



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 944/Pid.C/2020/PN Bdw

Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Santawi No. 59, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Tarkhim;

Susunan Sidang:

Daniel Mario, S.H., M.H.Hakim;

Affandi, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Tarkhim;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pematang, Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Bahwa, Benar Terdakwa melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, tentang protkol covid 19.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : KTP An. Tarkhim;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa: Tarkhim;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman1 BA Sidang Nomor 944/Pid.C/2020/PN Bdw



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, atas keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, sekitar Jam. 09.00 Wib bertempat di Alun-alun Kota Bondowoso telah melanggar protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker di jalan Umum ;

menerangkan ia melanggar protokol kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak melakukan protokol kesehatan sehingga harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Terdakwa Tarkhim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” **tidak melakukan protokol kesehatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Denda sebesar Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah KTP dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman2 BA Sidang Nomor 944/Pid.C/2020/PN Bdw



Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **07 Desember 2020**, oleh Daniel Mario, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Affandi, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.